

PERAN PRESIDENSI G20 INDONESIA DALAM MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL

Adri Arlan^{1)*}, Avirell Felicia Kangmajaya²⁾

¹⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: adri.arlan@uph.edu

ABSTRAK

Salah satu fokus Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 adalah ekonomi digital. Salah satu topik prioritas yang di dalamnya adalah literasi digital. Indonesia tercatat memiliki peringkat literasi digital yang rendah di dunia. Ada pun, berdasarkan laporan Status Literasi Digital 2021, indeks literasi digital Indonesia pada 2021 berada di level 3,49 dari nilai maksimum 5,00. Angka ini meningkat dari 2020 yang sebesar 3,46. Aspek penting dalam meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital di Indonesia adalah melalui kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi digital. Kerja sama di antara negara-negara anggota G20 diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam peningkatan keterampilan digital. Boston Consulting Group (BCG) bahkan meramalkan bahwa potensi keuntungan dalam ekonomi digital mencapai 11 miliar dolar AS dan akan mencapai hampir tiga kali lipatnya menjadi 33 miliar dolar AS pada 2025. Untuk itu perlu ada pembelajaran signifikan dari presidensi G20 Indonesia guna menciptakan kebijakan publik yang lebih berkualitas di *platform* digital dari negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Kata Kunci: Presidensi G20, Literasi Digital, Transformasi, Kebijakan Publik

ABSTRACT

One of the focuses of the Indonesian Presidency G20 in 2022 is the digital economy. One of the priorities is digital literacy. Indonesia is known for being one of the lowest countries with a digital literacy rating in the world. Based on the Digital Literacy report, Indonesia's digital literacy index in 2021 was at the level of 3.49 with a maximum value of 5.00. This figure increased from 2020 to 3.46. An important aspect of improving digital skills and digital literacy is collaboration between stakeholders in digital transformation. Cooperation between G20 member countries can increase capability and capacity in digital skills. The Boston Consulting Group (BCG) predicted that potential gains in the digital economy will reach US\$11 billion and will triple to US\$33 billion by 2025. There must be significant lessons learned from Indonesia's presidency to other G20 members to improve the quality of public policy on digital platforms.

Keywords: G20 Presidency, Digital Literation, Transformation, Public Policy

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengguna internet yang sangat aktif. Dari Sabang sampai Merauke terdapat 204,7 juta atau sekitar 73,7% dari populasi penduduk yang totalnya berjumlah 273,5 juta jiwa (Kominfo, 2022). Secara otomatis pengguna internet menjadi warga digital secara tidak langsung. Ruang digital yang sangat besar ini memberikan banyak kesempatan bagi setiap masyarakat untuk mengembangkan diri dari aspek ekonomi,

sosial, politik hingga budaya. Namun sayangnya pada budaya digital juga diharapkan ada penguasaan kemampuan individu dalam membaca dan memeriksa fakta. Tingginya angka penggunaan media sosial dapat dianalogikan sebagai bagian dari berekspresi dan berpendapat. Internet memang merupakan salah satu penemuan bersejarah di abad ke-21. Indonesia harus memiliki langkah antisipasi dalam

menciptakan ruang digital yang nyaman bagi siapa pun.

Tren penggunaan internet di Indonesia memiliki banyak dampak sosial. Ada beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital. Salah satunya adalah melalui kementerian atau lembaga. Salah satu kementerian memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Yusuf, 2020). Kominfo dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya peran literasi digital sebagai bagian dari transformasi digital. Perkembangan penggunaan teknologi dan internet mencakup beberapa hal seperti akun media sosial, *e-commerce* dan surat elektronik. Di media sosial beberapa *platform* digital seperti Facebook, YouTube hingga Twitter telah memperkenalkan beberapa perkembangan. Facebook memiliki Metaverse, Twitter memiliki space dan YouTube semakin mengedepankan *video sharing* dengan kualitas yang mumpuni. Masyarakat Indonesia kini harus hidup dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Potensi alam dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia harus bergerak didampingi teknologi. Teknologi ini harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai.

Fenomena masyarakat digital yang terjadi memberikan peran bagi konten kreator dan kolaborasi antarpemangku kebijakan. Faktanya generasi muda semakin mengapresiasi hal ini dengan banyaknya komunitas digital. Konten-konten yang ada di ruang digital akan membantu perkembangan literasi digital di Indonesia. Masyarakat juga akan merasakan dampak dengan meningkatnya literasi digital. Idealnya konten ini menjadi salah satu indikator untuk memandu masyarakat ke hal positif dibandingkan hal negatif. Indonesia memiliki momentum penting saat menjadi tuan rumah KTT G20 tahun 2022. Prestasi ini adalah suatu bentuk apresiasi pengakuan negara lain terhadap Indonesia. G20 merupakan forum internasional yang terdiri

dari 19 negara yang bekerja sama dengan Uni Eropa. Fokus koordinasi Indonesia dalam presidensi G20 ini memiliki beberapa fokus yaitu ekonomi digital. Tema besar presidensi G20 yaitu “Recovering Together, Recovering Stronger”.

Transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang melibatkan orang, strategi, struktur, dan adaptasi untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui penggunaan teknologi digital dan model bisnis (Westerman & Bonnet, 2011). Indonesia yang memiliki demografi kepulauan memang masih memiliki kendala dalam hal ini yaitu infrastruktur. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama di Indonesia bagian Timur tidak memiliki kecepatan internet dan pemahaman tentang literasi digital yang memadai.

Posisi Indonesia sebagai tuan rumah G20 akan memberikan keuntungan dalam perkembangan digital dan transformasi digital. Namun masalah terbesarnya ada literasi digital yang belum memadai. Wacana tentang transformasi digital bisa menjadi dilema jika pemerintah belum mampu memberikan aturan main dalam bentuk produk hukum hingga sosialisasi dalam menjembatani literasi digital. Guna memberikan gambaran tentang masih rendahnya literasi digital adalah betapa maraknya berita hoaks yang tersebar di media sosial. Untuk mencapai transformasi digital dibutuhkan beberapa langkah, pertama kemampuan untuk menciptakan informasi dan evaluasi secara kritis. Hal ini adalah salah satu kelemahan di era betapa banyaknya informasi di dunia maya.

Layaknya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia belum mampu mengevaluasi atau mengecek ulang informasi yang tersebar di dunia maya. Ditambah dengan tidak adanya referensi yang memadai, terkadang sangat mudah masyarakat dikonstruksi untuk menerima berita hoaks yang tak jelas asal-usulnya. Kedua, adanya saringan berlebihan dalam informasi juga membuat banyak data yang terpotong. Masyarakat Indonesia tidak jarang

hanya memakan informasi secara setengah. Jika dibiarkan maka akan menjadi salah satu bencana karena bisa menimbulkan disintegrasi.

Kesenjangan literasi digital ditunjukkan melalui bagaimana penduduk Indonesia yang mengabaikan pandemi COVID-19 (Microsoft Digital Civility Index [DCI] Research, 2021). Ada kesenjangan yang signifikan dengan sedikitnya Sumber Daya Manusia (SDM) digital yang menguasai dunia digital. Jakarta Post mengabarkan bahwa Indonesia ada dalam posisi “menengah” dalam kategori literasi digital. Indeks ini mengkalkulasi dari angka 1-5 dengan angka 1 yang berarti “sangat buruk” dan 5 “sangat baik”. Sudah saatnya Indonesia berpikir ulang mengenai kebijakan publik dalam literasi digital. Untuk mengantisipasi hal ini dibuthkan pembelajaran dari negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan digital dalam bentuk perlindungan data. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang sudah menjadikan Rencana Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai bagian integral dalam transformasi literasi digital. Namun proses pengesahan RUU menjadi Undang-Undang (UU) masih jauh dari arang. Padahal banyak sekali pencurian atau pembocoran data yang marak terjadi di masyarakat Indonesia. Kominfo dalam hal ini memiliki program pelatihan literasi digital yang menasar 12,5 juta penduduk tahun 2021 dan merencanakan untuk melatih 5,5 juta penduduk lain di 2022.

Keberhasilan transformasi digital diharapkan bisa dilakukan dalam presidensi G20 oleh Indonesia. Pemerintah dapat menanggulangi masalah kesenjangan melalui kerja sama dan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan dari negara-negara anggota G20 lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat hingga Korea Selatan untuk mempersiapkan infrastruktur yang merata dan memadai di seluruh Indonesia. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi bagian integral dalam transformasi digital. Dampak negatif dari dunia digital juga bisa

diminimalisir melalui kesadaran masyarakat untuk menjadikan literasi digital sebagai mata pelajaran di berbagai level pendidikan. Kurikulum literasi digital yang sudah menjadi bagian dari kebijakan publik di negara-negara maju bisa diuraikan sesuai karakteristik dan budaya lokal khas Indonesia (Kominfo, 2022).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Multilateralisme

Multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerja sama antara lebih dari dua negara (Ruggie, 1993). Sebagian besar organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan World Trade Organization (WTO), bersifat multilateral. Pendukung utama multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah seperti Kanada dan negara-negara Nordik. Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral, sedangkan negara-negara kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap dalam urusan internasional, selain berpartisipasi di PBB, misalnya dengan mengonsolidasikan suara mereka dengan negara-negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di PBB. Forum G20 merupakan salah satu bentuk kerja sama yang mengedepankan semangat multilateralisme.

G20 adalah forum multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia. Kelompok informal ini terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). G20 didirikan dengan tujuan membahas kebijakan untuk mencapai stabilitas keuangan internasional dan berupaya mencari solusi atas krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 1997–1999.

Peran Indonesia dalam G20 saat ini adalah menjadi Presidensi G20 di tahun 2022. Arti Presidensi G20 adalah Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Sebelum tanggung jawab ini diserahkan ke Indonesia, Presidensi G20 dipegang oleh

Italia. Pada dasarnya peran Indonesia dalam G20 adalah selain untuk menjaga pertumbuhan domestik tetap tinggi dan stabil, tidak lain juga untuk memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan dan juga mewujudkan *balanced growth* bagi negara maju-berkembang (Dugis, 2018).

2.2. Neoliberalisme

Perspektif Neoliberalisme dalam suatu forum multilateral mengedepankan pendekatan ekonomi dan kebijakan yang menekankan pada pasar bebas, liberalisasi perdagangan, deregulasi, privatisasi, serta pengurangan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Perspektif ini menekankan pada peran yang lebih kecil bagi pemerintah dalam mengatur ekonomi dan memberikan kebebasan lebih kepada pasar untuk mengatur sendiri mekanisme ekonomi. Konsep ini memiliki beberapa pendukung yang berpendapat bahwa neoliberalisme dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat (Baylis, et al., 2017).

Dalam hubungan internasional, paradigma ini meyakini bahwa negara seharusnya mengutamakan keunggulan absolut alih-alih keunggulan relatif atas negara lain. Neoliberalis memandang institusi sebagai mediator dan alat untuk mencapai kerja sama antar-aktor dalam sistem internasional (Baylis, et al., 2017). Neoliberalisme menyatakan bahwa kerja sama tetap dapat tercipta melalui penerapan norma, rezim, dan institusi meski dunia ini berdiri dalam sistem negara yang rasional dan anarkis.

2.3. Kebijakan Publik

Pendekatan Kebijakan Publik yang diadaptasi dari beberapa anggota G20 memiliki kebijakan ekonomi yang berorientasi neoliberal. Ada beberapa aspek yang mendukung pengurangan regulasi dan peran pemerintah dalam perekonomian, serta mendorong investasi asing dan perdagangan

bebas. Dalam pertemuan G20, masalah ekonomi dan keuangan global seringkali menjadi topik utama. Dalam diskusi ini, penganut paham neoliberalisme mungkin berargumen bahwa pasar bebas dan deregulasi adalah cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi tantangan ekonomi (Viotti & Kauppi, 2012).

Selain itu neoliberalisme juga telah menjadi perdebatan kontroversial, karena beberapa kritikus berpendapat bahwa paham ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Beberapa anggota G20 mungkin menerapkan kebijakan yang mencerminkan pendekatan neoliberal dan ini dapat menciptakan tantangan dan respons yang berbeda dari anggota lainnya. Namun penting untuk dicatat bahwa G20 terdiri dari beragam negara dengan pandangan ekonomi yang beragam pula. Oleh karena itu, dalam forum ini, sering terjadi debat dan perundingan yang kompleks mengenai berbagai isu kebijakan ekonomi global, dan tidak selalu ada kesepakatan yang sama (Winarno, 2012). Namun dalam hal ini debat yang terjadi akan menciptakan diskursus-diskursus baru demi kemajuan kebijakan bagi tiap-tiap anggota di dalamnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dalam hubungan internasional adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks hubungan internasional dari sudut pandang yang lebih mendalam dan deskriptif. Metode ini berfokus pada pemahaman makna, interpretasi, dan konteks dari data yang dikumpulkan daripada mengukur fenomena secara kuantitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pola deskriptif.

Pengolahan data sekunder dari buku, data daring, dan jurnal menghasilkan deskripsi dan interpretasi dari fenomena yang diteliti. Ini dapat mencakup studi kasus tentang konflik internasional, diplomasi, negosiasi perjanjian, atau studi tentang peran lembaga internasional. Teknik pengumpulan

data yang digunakan seperti wawancara dengan narasumber, observasi langsung, analisis dokumen, dan analisis konten. Peneliti membaca laporan dan mewawancarai pejabat pemerintah, diplomat, atau anggota lembaga internasional untuk mendapatkan wawasan tentang proses pengambilan keputusan di level internasional.

Studi dalam penelitian ini mengedepankan tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk memahami pertimbangan dan faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu analisis peran Lembaga Internasional terutama peran dan pengaruh forum multilateralisme seperti G20, PBB atau WTO dalam merespons isu-isu global dalam literasi digital dan kebijakannya. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data tersebut. Analisis ini sering melibatkan proses kodifikasi, mengelompokkan data menjadi kategori yang relevan, dan menarik kesimpulan dari temuan-temuan tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gerakan Literasi Digital di Indonesia

Gerakan literasi digital sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan zaman. Literasi digital memang identik dengan pola pikir kritis dan kreatif. Namun, Indonesia masih memiliki peringkat 29 dari 32 negara menurut Indeks Sipil Digital dari Microsoft dan ke-10 dari 10 negara ASEAN. Laporan ini mengartikan bahwa Indonesia memiliki banyak masalah seperti hoaks dan berita palsu, dan bahkan kejahatan siber. Berdasarkan statistik, Indonesia adalah pengguna keempat terbesar internet dengan 171 juta pengguna. Angka ini berada di belakang Tiongkok dengan 854 juta, India dengan 560 juta, dan Amerika Serikat dengan 313 juta pengguna. Pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia bertumbuh lagi dan menyentuh angka 196 juta pengguna. Statistik lain mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia

menghabiskan waktu selama delapan jam setiap hari. Data ini menunjukkan bahwa para pemangku kebijakan harus melakukan sesuatu yang memberikan sesuatu yang signifikan bagi para netizen di Indonesia. Keberadaan netizen Indonesia sudah terbukti mampu menciptakan tren internasional ketika mereka bersatu dalam suatu isu.

Hal-hal ini membuat betapa besarnya potensi netizen Indonesia dalam mempengaruhi suatu bisnis, pergerakan pasar, dan aktivitas digital. Celah ini sebenarnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Tingginya interaksi netizen belakangan ini tentu menimbulkan risiko-risiko bagi pemerintah seperti rendahnya etika berinternet netizen Indonesia, hoaks, berita palsu, penipuan hingga perundangan digital. Hal ini harus diatasi secara tepat. Kuncinya terletak pada satu kata, yaitu literasi digital. Kebijakan pemerintah harus bisa menemukan solusi untuk mengintervensi hal ini. Dari perspektif keamanan, tingginya angka pengguna internet dengan literasi digital yang rendah memiliki risiko tinggi.

Sangat sedikit orang Indonesia yang memahami pengertian perlindungan data personal. Hal ini menyebabkan banyak di antara mereka mudah terpapar hoaks dan penipuan yang bisa berakibat buruk bagi Indonesia. Hal ini diperparah dengan banyaknya yang memercayai ujaran kebencian dari berita palsu yang tidak jelas referensinya di masyarakat. Pemerintah Indonesia mulai menyadari hal ini dan meluncurkan Program Literasi Digital pada bulan Mei 2020. Program Literasi Digital Nasional di Indonesia berfokus pada empat pilar pendekatan yaitu budaya media digital, keamanan, etika dan kompetensi. Namun demikian, program ini tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian. Harus ada strategi jangka panjang yang terstruktur untuk dipersiapkan.

Para pengambil kebijakan harus menentukan apa kebijakan literasi digital yang mampu melengkapi para warga Indonesia untuk meningkatkan literasi digital.

Pengecekan data dan mengutamakan pemikiran kritis di internet adalah suatu keharusan. Ini akan membuat budaya *online* beradab dan menciptakan citra positif bagi para pengguna internet dari Indonesia. Norma-norma umum yang diciptakan di Indonesia ini kedepannya akan memberikan dampak positif dalam indeks keberadaban digital dan meningkatkan tingkat keamanan digital bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara pada nantinya. Presidensi G20 Indonesia yang menggarisbawahi peran literasi digital diharapkan mampu menjawab masalah ini melalui pembelajaran dari sesama anggota G20. Indonesia harus melihat mekanisme pengambilan keputusan dan peraturan tentang keamanan digital di negara-negara G20 seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea Selatan sebagai acuan dalam meningkatkan literasi digital.

Media Jakarta Post melakukan survei dari 10.000 responden, bahwa tercapai peningkatan sedikit dari skala 3,49 di 2021 dari skala 3,46 di 2020. Peningkatan kemampuan digital dan budaya digital. Namun di sisi lain etika digital dan keamanan dalam berselancar di dunia maya mulai mengkhawatirkan. Menurut peneliti dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Yusuf, 2020) menempatkan literasi digital Indonesia dalam peringkat “menengah”. Catatan lain adalah pilar dalam keamanan digital masih memiliki angka terendah. Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa percepatan transformasi digital terdiri dari lima aspek, salah satunya adalah mempercepat akses telekomunikasi, meningkatkan infrastruktur digital dan mempersiapkan layanan internet yang memadai. Kominfo juga menyatakan siap membangun seluruh aspek infrastruktur digital melalui optimalisasi jaringan 4G, membangun jaringan 5G dan memberlakukan program pemberhentian sistem analog (ASO) (Yusuf, 2020).

4.2. Pembelajaran Literasi Digital Melalui Aspek Pendidikan

Dalam aspek pendidikan, hampir 60% populasi Indonesia mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka. Namun bagaimanapun juga COVID-19 tetap ada. Hal ini membuat proses belajar-mengajar daring tetap diberlakukan. Kurikulum pendidikan yang mengalami proses transisi ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga secara tidak langsung meningkatkan kompetensi media digital. Kemampuan ini bisa dilakukan melalui peningkatan penetrasi internet di Indonesia. Pembelajaran literasi digital bisa dilakukan dalam pendidikan Indonesia. Berdasarkan penelitian dari Aktivis Jaringan Literasi Digital (Japelidi) terdapat empat kategori dalam literasi digital yaitu kemampuan dalam informasi literasi digital, kemampuan dalam mengkritisi informasi, kemampuan dalam memproses fungsi, dan kemampuan untuk memproses kemampuan. Sementara skor terendah tetap dalam kemampuan produksi, yang berjalan dengan proses berpikir kritis. Untuk itu dibutuhkan peta jalan dalam literasi digital di Indonesia. Peta ini harus dipersiapkan dari dunia pendidikan sedari dini. Pelibatan dunia akademisi dalam peta jalan ini adalah keharusan. Saat ini menurut komunitas Japelidi terdapat 167 akademisi dari 82 kampus yang tersebar dari 32 kota di Indonesia. Komunitas literasi digital melibatkan 86 peneliti dari 50 kampus. Untuk mencapai kedaulatan digital dibutuhkan tiga faktor yang harus dipertimbangkan pertama adalah lingkungan, komunitas dan ekonomi digital. Lingkungan digital yang baik menciptakan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dari 2019–2022, anggaran untuk pembangunan infrastruktur digital mencapai Rp 75 triliun.

Dalam pembangunan digital, pembangunan wawasan manusia dalam literasi digital, dan inklusif harus ditingkatkan kualitas digitalisasi dalam proses transformasi digital. Transformasi digital merupakan salah satu kata kunci


dalam Presidensi G20 di Indonesia. Peranan dunia pendidikan di sini berjalan kelindan dengan data dari Kominfo bahwa angka literasi digital Indonesia adalah 3,49 dalam skala 0–5. Data ini menunjukkan kedewasaan literasi digital di Indonesia sudah siap menuju kompetisi di era saat ini.

Dunia pendidikan seperti kampus harus membentuk komunitas digital yang kuat melalui pembelajaran yang bersifat daring atau luring. Melalui kolaborasi dengan berbagai macam pemangku kepentingan, kampus atau jejaring pendidikan harus mencari peningkatan literasi digital melalui implementasi yang menyentuh rakyat. Salah satunya adalah pelibatan akademisi dalam peta jalan literasi digital yang harus menjadi acuan di Indonesia. Lebih lanjut lagi, lingkungan dan komunitas digital bisa mengarahkan ekosistem digital yang kuat. Melalui digitalisasi, standar kehidupan manusia semakin meningkat dan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang patut dicermati adalah betapa besarnya valuasi transaksi digital pada marketplace di Indonesia yang mencapai Rp 1.000 triliun atau \$70 triliun. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi \$146 triliun (Nistanto, 2022).

Untuk menyukseskan angka ini, dunia pendidikan Indonesia harus mempercepat pembangunan infrastruktur dan *platform* digital, kedua, mempersiapkan talenta digital untuk mempercepat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, ketiga, mempersiapkan ekosistem digital yang menyediakan pelibatan komunitas dan pengguna internet. Jika hal ini bisa dilakukan secara holistik maka Indonesia bisa menciptakan SDM berkualitas yang memiliki literasi digital yang memadai di kawasan dan dunia global melalui pembelajaran dari negara maju seperti Korea Selatan, Uni Eropa hingga Amerika Serikat.

4.3. Kondisi Literasi di Negara Maju (Studi Kasus: Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Uni Eropa)

Semakin maraknya penggunaan internet dewasa ini, tentunya menjadikan banyak masyarakat dunia sebagai pengguna jejaring sosial. Tercatat pada tahun 2022, pengguna internet dunia telah mencapai 4,95 miliar jiwa, di mana jumlah ini naik 4% dari tahun sebelumnya dengan penyumbang pengguna internet terbesar berasal dari Cina. Selain Cina, negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga turut menjadi salah satu penyumbang pengguna internet dunia yang cukup besar.



Gambar 4.3.1. Presentasi Distribusi Literasi Digital di Amerika Serikat Rentang Umur 16–65 Tahun

Data mencatatkan pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di negara-negara anggota Uni Eropa adalah sebanyak 403 juta dengan pengguna terbesar berada di Jerman yang mencakup 60% dari seluruh populasi di Uni Eropa. Amerika Serikat pun juga menjadi salah satu penyumbang pengguna internet dunia, dengan total pengguna internet di Amerika Serikat sebanyak 307 juta dan Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan kecepatan internet tercepat, mencatatkan pengguna internet sebanyak 96% dari total penduduk Korea Selatan, atau sebanyak 47,3 juta dari 51 juta penduduk Korea Selatan.

Dengan besarnya pengguna internet di dalam ketiga negara tersebut, kesadaran

akan literasi digital sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Selain dari kemampuan dalam memanfaatkan teknologi yang ada, kebijaksanaan dalam bermedia sosial juga harus selalu diperhatikan. Terutama dengan berkembangnya internet, dan penggunaannya, semakin banyak juga pengguna media sosial yang tersebar di seluruh dunia tak terkecuali di negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. (Facri, 2022).

Meski begitu, masih banyak juga kalangan-kalangan masyarakat tertentu yang belum sepenuhnya tersentuh oleh literasi digital. Menurut survei yang dilakukan oleh Uni Eropa sendiri misalnya, di Uni Eropa, masih terdapat 42% masyarakatnya yang dinilai kekurangan kecakapan dasar digital di mana 37% di antaranya adalah kelas pekerja. Sedangkan untuk Amerika Serikat, tercatat sebesar 16% dari masyarakatnya dengan rentang umur 55–65 tahun, tidak terpapar literasi digital yang lebih baik. Sedangkan untuk Korea Selatan sendiri, masih ada 4% dari warganya yang belum terpapar literasi digital yang baik, dengan persentasenya kebanyakan berasal dari masyarakat lansia.

4.4. Peraturan Hukum (*Rule of Law*)

Tingginya penggunaan internet dunia, tentunya harus disertai dengan tingginya literasi digital bagi masyarakatnya dan juga peranan dari pemerintah dalam menjadi pembuat kebijakan dalam mengendalikan dan menjaga keamanan para pengguna internet. Misalnya seperti yang dilakukan The Council of Europe yang beranggotakan negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai salah satu negara pengawas. Melalui European Convention on Human Rights, negara-negara anggota The Council of Europe kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang hingga saat ini dikenal dengan nama General Data Protection Regulation (GDPR) yang pada dasarnya adalah hak asasi manusia (HAM) yang diatur pada European and Council of Europe/CETS 108/1982 di Strasbourg (Council of Europe, 1982).

GDPR sendiri terdiri dari empat konvensi utama, dengan dua di antaranya membahas secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi dan peredarannya konvensi tersebut adalah, Convention for Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data yang disepakati bersama pada tahun 1981 dan kemudian, ditambahkan dengan perjanjian mengenai peredaran data yang melintasi batas-batas negara pada 2001 yang dikenal sebagai Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data, Regarding Supervisory Authorities and Transborder Data Flows. (Council of Europe, 1982).

Konvensi tersebut kemudian dikenal sebagai instrumen internasional pertama yang mengikat, sekaligus melindungi setiap individu dari segala bentuk penyalahgunaan yang menyertai pemrosesan data pribadi dan sekaligus mengatur lalu-lintas data di dalam negara-negara anggotanya. Hasil dari konvensi ini juga melarang pemrosesan data sensitif seperti, ras, politik, kesehatan, agama, kehidupan seksual, catatan kriminal, dan lainnya tanpa persetujuan pihak pemilik data tersebut juga memungkinkan setiap individu untuk mengetahui data-data yang disimpan dan dapat diubah dalam keadaan mendesak serta memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara anggota, di negara lain yang tidak memberikan perlindungan setara.

Konvensi tersebut kemudian mendapatkan perubahan pada 2018, dengan penambahan beberapa instrumen yang dianggap menyesuaikan dengan semakin cepatnya kemajuan internet pada masa sekarang. Instrumen-instrumen tersebut mencakup, (1) Diperkuatnya persyaratan mengenai proporsionalitas data dan keabsahan prosesnya, (2) penambahan jenis data sensitif yang mencakup data generik dan biometrik, *trade union membership*, dan asal etnis, (3) kewajiban untuk melaporkan pelanggaran data, (4) transparansi yang lebih baik mengenai pemrosesan data, (5) hak-hak

baru kepada praktisi algoritma dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan kecerdasan buatan, (6) akuntabilitas pengontrolan data yang lebih kuat, (7) kewajiban untuk menerapkan “*privacy by design*”, (8) penerapan perlindungan data pribadi kepada semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan data pribadi, termasuk untuk alasan keamanan nasional dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh konvensi dengan pengawasan yang lebih mandiri dan efektif, (9) transparansi aliran data lintas batas yang lebih jelas, (10) semakin diperkuatnya kekuatan independensi otoritas perlindungan data dan meningkatkan dasar hukum kerja sama internasional (Yusuf, 2020).

GDPR kemudian menjadi *golden standard* dalam masalah perlindungan data pribadi di hampir semua negara, hanya berbeda dari tujuannya saja. Jika Uni Eropa mendasarkan perlindungan data pribadi kepada HAM, maka berbeda dengan Amerika Serikat yang mendasarkan perlindungan data pribadi kepada hak-hak konsumen atau pengguna. Misalnya saja peraturan perundang-undangan yang dibuat di negara bagian California yang menyebut perlindungan data sebagai *Consumer Protection Privacy Act (CCPA)* (Fachri, 2022). Dengan demikian, Amerika Serikat dapat dikatakan mendasarkan undang-undang perlindungan data yang lebih kepada hak konsumen atau penggunaan barang dan jasa dari warga negaranya dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang diperbaharui pada tahun 2018, yang didorong oleh kekhawatiran para pengguna internet di Amerika Serikat terkait dengan bocornya sejumlah data pribadi para pengguna Facebook (AFP, Pemerintah AS Siapkan Aturan Baru Perlindungan Data Pribadi, 2022). Peraturan baru ini kemudian memicu peraturan baru bagi perusahaan internet dan media sosial. David Redl, selaku kepala Badan Telekomunikasi dan Informasi Administrasi Amerika Serikat menyebutkan; “The United States has a long history of protecting individual privacy, but our

challenges are growing as technology becomes more complex, interconnected, and integrated into our daily lives.”

Berangkat dari pernyataan Redl, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya, Amerika Serikat sebelumnya juga mengalami kesulitan terkait dengan perlindungan data pribadi individu, terutama para pengguna sosial media di Amerika Serikat. Sehingga, perubahan kebijakan Amerika Serikat ini memberikan tekanan dan pengawasan lebih ketat terhadap para penyedia jasa jejaring sosial dengan mendorong tersedianya kebijakan privasi dan *community guideline* yang lebih jelas sehingga data pribadi pengguna tidak mudah bocor dan informasi yang disebar di dalam media sosial menjadi lebih baik atau bebas hoaks dan provokasi. Tindakan ini dapat kita lihat pada kasus pemblokiran akun Twitter milik Donald Trump karena dianggap pihak Twitter telah menyebarkan kalimat-kalimat provokasi dan bersifat destruktif. (Sorongan, 2021)

Berbeda dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, negara-negara Asia kebanyakan tidak terlalu fokus pada GDPR seperti apa yang dilakukan oleh Korea Selatan. Korea Selatan tidak menaruh fokus yang berlebihan terhadap penegakan GDPR di negaranya namun lebih menjalankan kepada *law enforcement*. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan adanya perbedaan literasi digital antara masyarakat di Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan masyarakat di Asia. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, tingkat literasi digital di Asia belum merata dan masih membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati.

Salah satu negara di Asia dengan literasi digital tinggi adalah Korea Selatan. Dengan tingkat literasi digital yang sangat tinggi, Korea Selatan masih mengadopsi pendekatan hukum ala Asia dengan penegakan hukum yang mengikat rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan. Tercatat sejak tahun 2011, pemerintah Korea Selatan telah mulai untuk terus menerus

memperbaharui peraturan undang-undangnya mengenai perlindungan data pribadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Personal Information Protection Act* (PIPA). Hal ini menyusul peningkatan jumlah pengguna internet di Korea Selatan yang hingga saat ini telah mencapai 96% dari total 50 juta penduduk Korea Selatan. Sehingga, berangkat dari fakta ini, pemerintah Korea Selatan terus menerus menyusun dan memperbaharui PIPA (Ko, 2022).

Instrumen-instrumen yang dilindungi di dalam PIPA sendiri, termuat di dalam Pasal 3 PIPA 2011. Pemrosesan data pribadi, haruslah memenuhi prinsip-prinsip yaitu; (1) memiliki tujuan yang jelas dan atau spesifik, (2) hanya memproses data pribadi untuk tujuan sensus atau pribadi yang bersangkutan, (3) memastikan data pribadi individu adalah data yang akurat dan lengkap, (4) selalu memperhatikan keamanan data pribadi setiap warga negaranya, (5) menghormati batasan dalam kebijakan privasi dan menjamin hak akses, (6) mengelola data pribadi tanpa menyerahkan nama subjek data, jika memungkinkan, (7) membangun kepercayaan sumber data dengan menaati hukum yang ada (Ko, 2022).

Selain apa yang disebutkan dalam PIPA, pemerintah Korea Selatan juga dikenal sebagai pihak yang tidak segan untuk berhadapan dengan siapa saja yang mencuri data warga negaranya. Salah satu contohnya ada pada saat pemerintah Korea Selatan tidak segan menuntut Google, Apple dan Meta pada tahun 2022, karena dugaan pencurian data pribadi warga negara Korea Selatan. Selain upaya represif, pemerintah Korea Selatan juga memberlakukan upaya-upaya pencegahan seperti pembuatan-pembuatan kemah bagi masyarakatnya yang merasa kecanduan internet dan bagi mereka yang ingin belajar untuk tidak kecanduan internet (Ko, 2022).

4.5. Celah Kebijakan

Meski dengan sistem hukum yang baik dan kesadaran masyarakatnya yang tinggi akan literasi digital, para negara maju

sekalipun tidak luput dari dampak negatif adanya internet. Banyak kasus-kasus kriminal yang kemudian terjadi karena memanfaatkan keberadaan internet yang sudah semakin berkembang saat ini. Kasus-kasus tersebut dapat berupa penyebaran hoaks atau berita bohong, *cyber bullying*, pencurian data pengguna, hingga pengancaman dan pemerasan di internet.

Misalnya saja seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat. Tercatat hingga tahun 2021, tingkat penyebaran hoaks atau berita bohong di Amerika Serikat masih tergolong tinggi. Kasus ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang dunia pada saat itu. Tingginya tingkat literasi digital di Amerika Serikat seakan tidak menjadi jaminan masyarakatnya tidak akan termakan berita bohong atau disinformasi yang tersebar melalui media sosial. Salah satu contoh kasus dari akibat penyebaran disinformasi di Amerika Serikat ini dapat kita lihat dari enggannya 70 juta penduduk Amerika Serikat yang enggan melakukan vaksin. Hal ini disampaikan oleh Patsy Widakuswara selaku Koresponden Senior Gedung Putih pada Voice of America (VOA). Patsy juga membahas mengenai keberadaan *tweet-tweet* dari *public figure* di media sosial Twitter yang semakin memperburuk keadaan yang ada dan membuat masyarakat semakin termakan disinformasi. Salah satu contohnya adalah *tweet* dari *rapper* Amerika Serikat, Nicki Minaj. Melalui *tweet*-nya, Nicki mengatakan, “*My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied*” (Minaj, 2021).

Cuitan ini kemudian semakin menambah disinformasi di dalam masyarakat karena tidak sedikitnya masyarakat yang percaya dengan berbagai konspirasi COVID-19, terlebih cuitan tersebut berasal dari seorang *public figure* terkenal sekelas Nicki Minaj (Minaj, 2021).

Selain Amerika Serikat, nampaknya

pemerintah Korea Selatan juga masih harus banyak berjuang untuk menghadapi banyaknya aksi perundungan dan kejahatan siber di negaranya. Tercatat banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan masyarakat Korea Selatan tak terkecuali para *idol K-Pop*, merupakan tindakan yang didasarkan pada aksi *cyber bullying* yang begitu marak di sana. Masyarakat Korea Selatan bahkan dikenal dengan *netter*-nya yang sangat kejam saat mengkritisi suatu hal. Meski hukum sudah jelas melarang dan mengatur masyarakatnya, nyatanya *law enforcement* di Korea Selatan belum bisa menghilangkan kekejaman *netter* di Korea Selatan.

Lemahnya penegakan hukum di Korea Selatan, terbukti dari banyaknya kasus bunuh diri dari beberapa *public figure* di Korea Selatan. Salah satu yang paling menghebohkan adalah kematian Choi Jin Ri atau yang lebih dikenal sebagai Sulli, seorang mantan *idol* anggota *girlband* F(X). Sulli diduga bunuh diri karena tidak kuat menahan caci maki dari para *netter* kepadanya sebagai imbas keluarnya ia dari F(X) dan perubahannya yang dinilai *netter* menjadi lebih “liar” setelah ia meninggalkan F(X). Kematian Sulli, kemudian disusul oleh Go Ha Ra, seorang aktris yang juga bunuh diri 1,5 bulan setelah kematian Sulli. Kematian Sulli juga merupakan bunuh diri yang disebabkan komentar jahat *netizen* Korea Selatan (Fortin, 2022). Sulli, South Korean K-Pop Star and Actress, Is Found Dead. *The New York Times*)



Gambar 4.5.1. Komentar Jahat yang Ditujukan kepada Sulli ex F(x)

Selain kasus *cyber bullying*, nampaknya permasalahan pemerintah Korea

Selatan tak hanya berhenti sampai di sana saja, pada tahun 2020, Korea Selatan kembali digemparkan dengan terkuaknya kasus pengancaman dan penyebaran video asusila anak di bawah umur melalui sebuah grup Telegram beranggotakan 60 ribu orang bernama NTH Room. Kasus ini bahkan diangkat oleh Netflix menjadi serial dokumenternya berjudul *Cyber Hell: Exposing the Internet Horror*. Video asusila tersebut disebar di NTH Room oleh Cho Ju Bin atau Baksa, dan Moon Hyung Wook atau Godgod yang diperoleh dari pemaksaan dan pengancaman terhadap sejumlah siswa Sekolah Menengah di Korea Selatan. Aksi tersebut dilakukan dengan menipu sejumlah perempuan Sekolah Menengah, untuk mengirimkan foto telanjang dan data diri dengan iming-iming uang, dan kemudian menyuruh mereka untuk terus mengirimkan konten asusila lainnya dengan ancaman foto dan data diri mereka akan disebarluaskan jika mereka tidak menurut.

Meski pada akhirnya kasus ini dapat diselesaikan oleh polisi Korea Selatan, namun publik masih meyakini masih ada Baksa dan GodGod lainnya di luar sana. Berangkat dari berbagai kasus yang berkaitan dengan kejahatan siber bahkan di negara maju sekali pun, menjadi bukti nyata bahwa masih adanya celah hukum bahkan untuk negara yang sudah melek literasi digital seperti Amerika Serikat dan bahkan Korea Selatan. Edukasi dan terus diperbaharunya undang-undang dan perhatian pemerintah terhadap etika berinternet dan kasus kejahatan siber sangat dibutuhkan dalam hal ini. Selain itu, kepedulian dari masyarakatnya juga harus terus menerus dipupuk. Sehingga ke depannya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali.

4.6. Peran Presidensi G20 Indonesia 2022 dan Pembelajaran dari Negara Maju: *A Lesson Learned*

Peran Indonesia sebagai Presiden G20 pada tahun 2022 memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dari negara-negara maju dalam menghadapi berbagai isu

global terkait pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini, Indonesia dapat memperoleh pembelajaran dari negara-negara maju dalam literasi digital terutama kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan bonus demografi yang dimiliki (G20 Indonesia, 2022).

Negara-negara maju telah memiliki perangkat hukum dan kebijakan spesifik terkait literasi digital. Namun, tetap ada permasalahan besar yang dihadapi Amerika Serikat dipandang sangat liberal ternyata sangat rentan terhadap budaya hoaks. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang enggan melakukan vaksin pada masa pandemic COVID-19. Hal yang sama juga terjadi di negara maju lainnya yaitu Uni Eropa. Populasi yang semakin menua di Amerika Serikat dan Uni Eropa membuat warga cenderung abai dalam masalah kevalidan informasi, privasi dan keamanan data.

Dari sisi negara Asia, Korea Selatan memiliki karakteristik yang agak berbeda. Pertumbuhan pengguna internet yang meledak membuat negara membuat Personal Information Protection Act (PIPA). Namun, demikian adanya PIPA pun masih memiliki celah (Korea Legislation National Research, PIPA 2022). Maraknya masalah perundungan virtual (*cyberbullying*) yang acap terjadi di Korea Selatan telah memakan banyak korban. Perangkat peraturan yang ada memang belum sempurna, namun tetap bisa diatasi melalui dialog dan kerja sama di forum multilateral seperti G20. Presidensi G20 Indonesia yang memfokuskan pada literasi digital bisa menjadi sarana pembelajaran dari negara-negara maju dalam kebijakan literasi digital. Keunggulan bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi modal awal untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik tentang literasi digital yang dimiliki oleh Indonesia.

5. Kesimpulan: Pembelajaran dari Negara Maju G20 untuk Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Forum G20 dan presidensi Indonesia di 2022 telah menetapkan literasi digital menjadi isu pembahasan utama yang akan dibahas bersama negara-negara peserta dan tentunya itu akan berdampak besar di dalam ajang tersebut. Pengukuran literasi digital yang nantinya diajukan dalam G20 akan menjadi tolok ukur dari negara menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi realitas baru di era digital. Indonesia mendorong untuk menyiapkan pengukuran kecakapan digital dan literasi digital. Fenomena rendahnya pemahaman literasi digital di Indonesia memang harus dikritisi. Presidensi G20 oleh Indonesia pada 2022 memiliki agenda untuk mendorong pengukuran literasi digital dan kecakapan digital untuk semua negara G20.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, isu kecakapan dan literasi digital merupakan salah satu dari tiga isu prioritas yang diusung Indonesia yang menetapkan literasi digital menjadi isu pembahasan utama yang akan dibahas bersama negara-negara peserta G20 lainnya. Peningkatan literasi digital dalam G20 akan menjadi tolok ukur dari negara menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi realitas baru di era digital. Indonesia mendorong peningkatan kecakapan dalam literasi digital.

Pembelajaran dari negara maju seperti Korea Selatan, Uni Eropa hingga Amerika Serikat dalam kebijakan publik tentang literasi digital menunjukkan bahwa pemerintah memfokuskan berbagai program untuk meningkatkan literasi digital dan perumusan kebijakan tentang data yang tepat agar *platform* digital bisa digunakan untuk kegiatan produktif. Program dan kebijakan ini terutama ditujukan kepada generasi muda Indonesia yang saat ini sedang menghadapi bonus demografi. Kepentingan nasional untuk menyiapkan generasi muda yang memahami literasi digital harus diprioritaskan. Untuk itu, Pemerintah perlu

membuat kebijakan publik tentang proteksi data, etika berinternet dan persebaran data seperti yang telah dilakukan oleh anggota G20 lain seperti Amerika Serikat, Korea

Selatan dan Uni Eropa. Atas dasar ini, Presidensi G20 di tangan Indonesia juga memiliki peran penting dalam penguatan literasi digital di kawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis pertama mengucapkan terima kasih kepada penulis kedua, Avirell Felicia Kangmajaya atas kontribusi dan kegigihannya. Semoga Avirell bisa terus berkarya di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baylis, J., Smith, S. & Owens, P. (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford, the United Kingdom: Oxford University Press.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya, Indonesia: CSGS.
- Ruggie, J.G. (1993). *Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form*. New York, NY: Columbia University Press.
- Viotti, P. & Kauppi, M. (2012). *International Relations Theory*. 5th ed. Boston, MA: Longman/Pearson Education.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta, Indonesia: CAPS.

Sumber Daring

- AFP. (2018). *Pemerintah as Siapkan Aturan Baru Perlindungan Data Pribadi*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180926035444-185-333207/pemerintah-as-siapkan-aturan-baru-perlindungan-data-pribadi>.
- Aptika, A. (n.d.). *G20 – Ditjen Aptika*. Diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/tag/g20/>.
- Council of Europe. (1982). European and Council of Europe. *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal*. Diakses dari <https://rm.coe.int/1680078b37>.
- Fachri, F.K. (2022). *Berkaca pada Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/berkaca-pada-regulasi-perlindungan-data-pribadi-di-berbagai-negara-lt62e140ee7638c/?page=2>.
- Fortin, J. (2019). *Sulli, South Korean K-Pop Star and Actress, Is Found Dead*. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2019/10/14/arts/music/sulli-dead.html>.
- G20Pedia. (2022). *G20pedia*. Diakses dari <https://indonesia.go.id/g20/kategori/g20pedia/4177/g20pedia?lang=1>.
- Herdiana, I. (2021). *Bicara Banjir Hoaks di Amerika Serikat dan Indonesia*. Diakses dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/1386/bicara-banjir-hoaks-di-amerika-serikat-dan-indonesia>.
- Korea Legislation Research Institute (KLRI). (2020). *Personal Information Protection Act*. Diakses dari https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=53044&lang=ENG.

- Minaj, N. (2021). *Post*. Diakses dari <https://twitter.com/nickiminaj/status/1437532566945341441?lang=en>.
- Nistanto, R.K. (2022). *Korsel Tuntut Apple dan Google Soal Pembayaran di Toko Aplikasi*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/12/14000007/korsel-tuntut-apple-dan-google-soal-pembayaran-di-toko-aplikasi?page=all>.
- National Telecommunications and Information Administration (NTIA). (2018). *NTIA Seeks Comment on New Approach to Consumer Data Privacy*. Diakses dari <https://www.ntia.doc.gov/press-release/2018/ntia-seeks-comment-new-approach-consumer-data-privacy>.
- Sasongko, A. (2022). *Tingkat Adab Digital Masyarakat Indonesia pada 2021 Terburuk di Asia Tenggara*. Diakses dari <https://tekno.republika.co.id>.
- Sorongan, T. (2021). *Sayonara Mr Trump! Twitter Blokir Permanen @Realdonaldtrump*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210109075326-37-214641/sayonara-mr-trump-twitter-blokir-permanen--realdonaldtrump>.
- Souza, N.de. (2022). *The Nth Room Case and Modern Slavery in the Digital Space*. Diakses dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/nth-room-case-and-modern-slavery-digital-space>.
- Yusuf. (2020). *Pembahasan GDPR Penting untuk Jaga Keamanan Data Negara*. Diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/pembahasan-gdpr-penting-untuk-jaga-keamanan-data-negara/>.